



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYARIFUL AKBAR BIN BASARI YUNUS;**
2. Tempat lahir : Lhok Seutuy;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nyak Dhin Desa Lhok Seutuy Kec. Baktya Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/I/2024/Reskrim, tanggal 08 Januari 2024;

Terdakwa Syariful Akbar Bin Basari Yunus ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Lapas Kelas II B Lhoksukon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Taufik M. Noer, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, pada Kantor "**Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Aceh Utara**", yang beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh Km. 310 Sampoiniet, Aceh Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IB dengan nomor register : W1.U12/33/HK.02.I/III/2024, untuk mendampingi
Terdakwa Wardani Bin Ismail dalam perkara Nomor : 48/Pid.Sus/2024/PN-Lsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syariful Akbar Bin Basari Yunus secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum"** sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan hukuman Pidana Penjara terhadap Terdakwa Syariful Akbar Bin Basari Yunus selama 1 (Satu) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 750.000,000- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) Bulan Penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 5i warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 4 (empat) lembar hasil tangkapan layar Hp berisi foto telanjang korban;
Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, untuk selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/LSK/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Syariful Akbar Bin Basari Yunus pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari di Tahun 2024 bertempat di SPBU Desa Panteu Breuh Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan **"setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Tahun 2022 Saksi Korban (selaku mantan istri Terdakwa) membuat/ mendaftar akun facebook dan akun Tiktok secara bersamaan menggunakan nomor handphone (082268880716) Terdakwa, akun tersebut yang bernama "cut syakira" dengan kata sandi "syakira1212", sehingga Terdakwa bisa membuka/ login ke akun milik Saksi Korban Saksi Korban, kemudian pada tanggal 08 Januari 2024 Terdakwa menggantikan password akun milik Saksi Korban dengan kata sandi "buipaleh".
- Bahwa pada saat Terdakwa masih tinggal bersama dengan Saksi Korban (selaku suami istri) lalu pada saat Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban Terdakwa merekam video dengan menggunakan Hp milik Terdakwa dan Terdakwa simpan video/ rekaman tersebut di galeri Hp Terdakwa dan di facebook akun Terdakwa yang bernama "hom hai hai".
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib bertempat di SPBU Desa Panteu Breuh Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara ketika

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selesai mengisi bahan bakar minyak untuk sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa berhenti diparkiran SPBU tersebut dan pada saat itu Terdakwa membuka Hpnya, kemudian Terdakwa login/ masuk ke akun facebook milik Saksi Korban lalu Terdakwa yang merasa cemburu terhadap Saksi Korban (selaku mantan istri Terdakwa), Terdakwa dengan sengaja mengupload satu lembar foto bugil atau foto tanpa pakaian Saksi Korban di Story dan Foto Profile akun facebook milik Saksi Korban yang bernama "Cut Syakira", yang mana foto tersebut hasil screnshoot dari rekaman video pada saat Terdakwa berhubungan badan sama Saksi Korban ketika masih berstatus suami istri dan video tersebut Terdakwa simpan di hp milik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengupload satu lembar foto bugil atau foto tanpa pakaian Saksi Korban di akun tik tok milik Saksi Korban yang bernama "Cutsyakira12", sehingga semua pertemanan pada akun facebook dan akun tik tok milik Saksi Korban bisa melihat foto tersebut. Selanjutnya Saksi Korban yang sedang bekerja di toko jam Kota Pantan Labu membuka akun tik tok dan akun facebook lalu Saksi Korban melihat foto bugil atau foto tanpa pakaian milik Saksi Korban sudah menyebar di media social elektronik, sehingga Saksi Korban bisa langsung menghapus foto tersebut di akun tik tok, namun di akun facebook tidak bisa Saksi Korban hapus dikarenakan password/ sandi facebook miliknya sudah di ganti, kemudian Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Aceh Utara, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Reskrim Polres Aceh Utara pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lhok Seutuy Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Aceh Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban (selaku mantan istri Terdakwa) merasa dipermalukan dan dicemarkan nama baiknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara foto Saksi yang tidak menggunakan pakaian/bugil disebarluaskan melalui media social elektronik oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto bugil milik Saksi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Gang Asia Kota Panton Labu, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyebarkan foto Saksi yang tidak menggunakan pakaian melalui media social pada saat Saksi sedang bekerja di toko jam Saksi melihat tiktok dengan akun cutsyakira12 Saksi melihat foto Saksi yang tidak menggunakan pakaian sudah ter upload lalu langsung Saksi hapus kemudian Saksi melihat akun facebook juga sudah ada foto itu akan tetapi Saksi tidak bisa menghapus karena Terdakwa telah mengganti password akun facebook tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto bugil Saksi dengan cara Terdakwa mengirimkan ke akun Facebook Saksi yang bernama Cut Syakira dan ke akun Tiktok Saksi dengan nama akun cutsyakira12;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Saksi dengan mengatakan kalau Terdakwa tidak bisa mendapatkan Saksi orang lain juga tidak dan Terdakwa mengatakan kalau macam-macam akan disebar foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh foto tersebut pada saat Saksi masih sebagai suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan Saksi merasa malu atas perbuatan Terdakwa karena foto itu sudah dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa sebelum disebar Saksi ada melihat foto tersebut dan sudah Saksi hapus akan tetapi dimunculkan lagi;
- Bahwa foto tersebut pertama kalimuncul yaitu di facebook lalu di tiktok dan histori;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun pisah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh foto tersebut dengan cara direkam saat Saksi masih suami istri dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada Tahun 2021 dan sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa juga telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa akan tetapi proses hukum tetap berjalan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan yaitu sebagai saksi dalam perkara ini karena ada melihat foto bugil;
- Bahwa saksi melihat foto tersebut pada hari Senin sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Saksi Gp. Paya Demam Sa, Kec. Pante Bidari, Kab. Aceh Timur, diposting oleh akun facebook dengan akun CUTSYAKIRA;
- Bahwa Saksi Korban sebagai korban dan saksi kenal dengannya karena ia teman saksi;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi Saksi Korban apa maksud dan tujuan memposting foto tersebut, kemudian Saksi Korban menjelaskan bahwa akun facebook miliknya sudah dihack/retas oleh Terdakwa/mantan suaminya;
- Bahwa saksi melihat akun facebook tersebut dengan menggunakan handphone milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

3. **Zara Yunizar, S.Kom.,M.Kom Binti Zainal Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah Pendidikan S1 Teknik Informatika Jokjakarta lulus Tahun 2003, Pendidikan S2 Teknik Informatika usu Medan lulus tahun 2012, Tahun 2013 Mengikuti Seminar Nasional Penerapan Teknologi Robotics dan Multimedia, serta Tinjauan Cyberlaw terhadap perkembangan dunia TI dan Tahun 2019 Mengikuti Seminar Nsional Teknik Informatika The Art of Cyber Security and Hacking;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu pada Tahun 2009 sampai dengan 2018 menjadi Dosen tetap Prodi Teknik Informatika Universitas Al Muslim, Tahun 2019 sampai dengan sekarang menjadi Dosen tetap Prodi Teknik Informatika Universitas Malikussaleh;
- Bahwa yang di maksud dengan informasi elektronik yaitu satu atas sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, elektronik, telegram, teleks, symbol atau pertorasi yang telah diolah yang dimiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan media sosial adalah sebuah media daring dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi blog jejaring sosial, wiki, forum dan dunia social diantaranya facebook, twiter, instagram, goggle, youtube, yahoo mail dan lain-lain;
- Bahwa dalam perkara ini ada dokumen elektrtonik melalui facebook dan tiktok yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap orang lain dan dari tiktok akun sudah dihapus tidak dapat dibuka lagi;
- Bahwa foto bugil tersebut sampai sekarang masih bisa orang lain lihat karena masih ada dalam facebook dan belum dihapus;
- Bahwa yang Ahli temukan foto di profil dan histori terdapat perbedaan dan tidak ada dalam bentuk video melainkan hanya dalam bentuk gambar;
- Bahwa bisa di buka dengan Handphone yang berbeda dan histori 1X24 jam bisa dilihat oleh umum;
- Bahwa jika Facebook tersebut bersifat publik otomatis semua orang bisa melihat dan dari histori foto yang disebarakan pada tanggal 8 Januari 2024 yang sudah melihat foto tersebut sudah mencapai 500 orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Syariful Akbar Bin Basari Yunus** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait masalah mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lhok Seutuy, Kec. Baktya, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan atas nama Saksi Korban ke media social elektronik;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah sebagai mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh foto kesusilaan tersebut dengan cara Terdakwa rekam saat melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban pada saat masih menjadi suami istri;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto tersebut karena Cut Dahliana selingkuh terus mengganggu Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehingga

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyebarkan foto tersebut karena sakit hati supaya Saksi Korban malu;

- Bahwa pada saat Terdakwa merekam/foto Saksi Korban mengetahui dan ada Terdakwa perlihatkan pada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban ada menyuruh Terdakwa untuk menghapus foto tersebut setelah Terdakwa upload ke facebook;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada Tahun 2020 nikah siri di Banda Aceh dan pada saat itu umur Terdakwa 19 Tahun dan Saksi Korban 20 Tahun;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto Saksi Korban yang tidak menggunakan pakaian yaitu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di SPBU Desa Panteu Breuh, Kec. Baktya, Kab. Aceh Utara, selesai Terdakwa mengisi bahan bakar sepeda motor lalu Terdakwa membuka HP dan masuk ke akun facebook Cut Syakira kemudian mengupload foto hasil screnshoot dari rekaman video Saksi Korban yang tidak menggunakan pakaian pada akun facebook Cut Syakira;
- Bahwa Terdakwa tidak mau rujuk dengan Saksi Korban dan belum ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk menyebarkan foto bugil milik Saksi Korban ke sosial media;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 5i warna biru;
2. 4 (empat) lembar hasil tangkapan layar Hp berisi foto telanjang korban;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lhok Seutuy, Kec. Baktya, Kab. Aceh Utara dan yang melakukan penangkapan terhadap

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yaitu Anggota Kepolisian karena telah mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan atas nama Saksi Korban ke media social elektronik;
2. Bahwa Terdakwa menyebarkan foto saksi korban Saksi Korban yang tidak menggunakan pakaian yaitu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di SPBU Desa Panteu Breuh, Kec. Baktya, Kab. Aceh Utara, selesai Terdakwa mengisi bahan bakar sepeda motor lalu Terdakwa membuka HP dan masuk ke akun facebook saksi korban kemudian mengupload foto hasil screenshot dari rekaman video saksi korban yang tidak menggunakan pakaian pada akun facebook saksi korban;
 3. Bahwa Saksi korban mengetahui Terdakwa telah menyebarkan foto Saksi korban yang tidak menggunakan pakaian melalui media social pada saat Saksi korban sedang bekerja di toko jam dan saksi korban melihat akun Tiktok dengan akun cutsyakira12 terdapat foto saksi korban yang tidak menggunakan pakaian sudah ter upload lalu langsung saksi korban hapus kemudian Saksi korban melihat akun facebook juga sudah ada foto itu akan tetapi Saksi korban tidak bisa menghapus karena Terdakwa telah mengganti password akun facebook tersebut;
 4. Bahwa Terdakwa menyebarluaskan foto bugil Saksi korban dengan cara Terdakwa mengirimkan ke akun Facebook Saksi korban yang bernama Cut Syakira dan ke akun Tiktok Saksi dengan nama akun cutsyakira12;
 5. Bahwa Terdakwa ada mengancam Saksi korban dengan mengatakan kalau Terdakwa tidak bisa mendapatkan Saksi korban orang lain juga tidak dan Terdakwa mengatakan kalau macam-macam akan disebarkan foto tersebut dan Terdakwa memperoleh foto tersebut pada saat Saksi korban masih sebagai suami istri dengan Terdakwa;
 6. Bahwa akibat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan Saksi korban merasa malu atas perbuatan Terdakwa karena foto tersebut sudah dilihat oleh banyak orang;
 7. Bahwa Terdakwa memperoleh foto tersebut dengan cara direkam saat Saksi masih suami istri dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan Saksi korban sudah 2 (dua) tahun pisah dengan Terdakwa;
 8. Bahwa Ahli menjelaskan yang di maksud dengan informasi elektronik yaitu satu atas sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, elektronik, telegram, teleks, symbol atau pertorasi yang telah diolah yang dimiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sedangkan yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan media sosial adalah sebuah media daring dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi blog jejaring sosial, wiki, forum dan dunia social diantaranya facebook, twiter, instagram, goggle, youtube, yahoo mail dan lain-lain;

9. Bahwa Ahli menjelaskan dalam perkara ini ada dokumen elekrtonik melalui facebook dan tiktok yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap orang lain dan dari tiktok akun sudah dihapus tidak dapat dibuka lagi akan tetapi foto bugil tersebut sampai sekarang masih bisa dilihat oleh orang lain karena masih ada dalam facebook dan belum dihapus;

10. Bahwa yang Ahli temukan foto di profil dan histori terdapat perbedaan dan tidak ada dalam bentuk video melainkan hanya dalam bentuk gambar dan foto tersebut bisa di buka dengan Handphone yang berbeda dan histori 1X24 jam bisa dilihat oleh umum serta Facebook tersebut bersifat publik otomatis semua orang bisa melihat dan dari histori foto yang disebarakan pada tanggal 8 Januari 2024 yang sudah melihat foto milik saksi korban tersebut sudah mencapai 500 orang;

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Saksi Korban untuk menyebarkan foto bugil milik saksi korban ke sosial media;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **Syariful Akbar Bin Basari Yunus**, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang bahwa Prof. Moeljatno, SH, menyebutkan bahwa dalam KUHP tidak diatur tentang pengertian kesengajaan, akan tetapi diatur dalam *Memorie van Toelichting* adalah pada umumnya hendaknya diwajibkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang bahwa mengenai teori kesengajaan ada 2 (dua) aliran, yaitu:

a. Teori Kehendak (*wilstheorie*) ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang (*wet*) ;

b. Teori Pengetahuan (*voorstellingstheorie*) ;

Menurut teori ini tentang pengetahuan mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui, mengerti ;

Menimbang bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan, karena kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud dan tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan. Konsekwensinya adalah untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa adalah : 1. Bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai. 2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lhok Seutuy, Kec. Baktya, Kab. Aceh Utara dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Anggota Kepolisian karena telah mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan atas nama saksi korban Saksi Korban ke media social elektronik;

Menimbang, bahwa Saksi korban mengetahui Terdakwa telah menyebarkan foto Saksi korban yang tidak menggunakan pakaian melalui media social pada saat Saksi korban sedang bekerja di toko jam dan saksi korban melihat akun Tiktok dengan akun cutsyakira12 terdapat foto saksi korban yang tidak menggunakan pakaian sudah ter upload lalu langsung saksi korban hapus kemudian Saksi korban melihat akun facebook juga sudah ada foto itu akan tetapi Saksi korban tidak bisa menghapus karena Terdakwa telah mengganti password akun facebook tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengancam Saksi korban dengan mengatakan kalau Terdakwa tidak bisa mendapatkan Saksi korban orang lain juga tidak dan Terdakwa mengatakan kalau macam-macam akan disebar foto tersebut dan Terdakwa memperoleh foto tersebut pada saat Saksi korban masih sebagai suami istri dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengupload foto bugil milik saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 5i warna biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan Saksi korban merasa malu atas perbuatan Terdakwa karena foto tersebut sudah dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tersebut adalah adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai pelaku pada saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange(EDI)*, surat elektronik, (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, (vide pasal 1 angka 4);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sendiri ,bahwa Terdakwa menyebarkan/mentransmisikan/mendistribusikan foto telanjang (bugil) saksi korban Saksi Korban yaitu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di SPBU Desa Panteu Breuh, Kec. Baktya, Kab.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara, selesai Terdakwa mengisi bahan bakar sepeda motor lalu Terdakwa membuka HP dan masuk ke akun facebook saksi korban kemudian mengupload foto hasil screnshoot dari rekaman video saksi korban yang tidak menggunakan pakaian pada akun fecebook saksi korban;

Menombang, bahwa pada saat Terdakwa masih tinggal bersama dengan Saksi Korban Saksi Korban (selaku suami istri) pada saat Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban Saksi Korban Terdakwa merekam video dengan menggunakan Hp milik Terdakwa dan Terdakwa simpan video/ rekaman tersebut di geleri Hp Terdakwa dan di facebook akun Terdakwa yang bernama "hom hai hai";

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja mengupload satu lembar foto bugil atau foto tanpa pakaian Saksi Korban Saksi Korban di Story dan Foto Profil akun facebook milik Saksi Korban Saksi Korban yang bernama "Cut Syakira", yang mana foto tersebut hasil screnshoot dari rekaman video pada saat Terdakwa berhubungan badan bersama Saksi Korban Saksi Korban ketika masih berstatus suami istri dan video tersebut Terdakwa simpan di hp milik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengupload satu lembar foto bugil atau foto tanpa pakaian Saksi Korban Saksi Korban di akun tik tok milik Saksi Korban Saksi Korban yang bernama "Cutsyakira12", sehingga semua pertemanan pada akun facebook dan akun tik tok milik Saksi Korban Saksi Korban bisa melihat foto tersebut dan ketika Saksi Korban Saksi Korban yang sedang bekerja di toko jam Kota Pantan Labu membuka akun tik tok dan akun facebook lalu Saksi Korban Saksi Korban melihat foto bugil atau foto tanpa pakaian milik Saksi Korban Saksi Korban sudah menyebar di media social elektronik, sehingga Saksi Korban Saksi Korban bisa langsung menghapus foto tersebut di akun tik tok, namun di akun facebook tidak bisa Saksi Korban Saksi Korban hapus dikarenakan password/ sandi facebook miliknya sudah di ganti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban Saksi Korban (selaku mantan istri Terdakwa) merasa dipermalukan dan dicemarkan nama baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli menjelaskan yang di maksud dengan informasi elektronik yaitu satu atas sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, elektronik, telegram, teleks, symbol atau pertorasi yang telah diolah yang dimiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sedangkan yang dimaksud dengan media sosial adalah sebuah media daring dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan isi blog jejaring sosial, wiki, forum dan dunia social diantaranya facebook, twiter, instagram, goggle, youtube, yahoo mail dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan dalam perkara ini ada dokumen elektrtonik yang di upload melalui facebook dan tiktok oleh Terdakwa terhadap orang lain dan dari akun tiktok sudah dihapus dan tidak dapat dibuka lagi akan tetapi foto bugil tersebut sampai sekarang masih bisa dilihat oleh orang lain karena masih ada dalam facebook dan belum dihapus dan yang Ahli temukan dari foto di profil dan histori terdapat perbedaan dan tidak ada dalam bentuk video melainkan hanya dalam bentuk gambar dan foto tersebut bisa di buka dengan Handphone yang berbeda dan histori nya selama 1X24 jam bisa dilihat oleh umum dikarenakan Facebook tersebut bersifat publik otomatis semua orang bisa melihat foto yang disebarakan pada tanggal 8 Januari 2024 serta yang sudah melihat foto milik saksi korban tersebut sudah mencapai 500 orang;

Menimbang bahwa pendapat ahli Terdakwa telah menyebarluaskan foto tanpa mengenakan pakaian / busana (bugil) saksi korban Saksi Korban yang tanpa diketahui dan tanpa persetujuan saksi korban dari sisi UU ITE perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum yaitu mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya gambar memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sehingga korban merasa akibat dari tersebarnya video yang melanggar asusila tanpa persetujuan atau izin dari pelapor tersebut, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban sangat malu dan merasa terhina;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 5i warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar hasil tangkapan layar Hp berisi foto telanjang korban yang telah diperlihatkan dipersidangan, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Saksi Korban meras malu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syariful Akbar Bin Basari Yunus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 5i warna biru;
Dimusnahkan.
 2. 4 (empat) lembar hasil tangkapan layar Hp berisi foto telanjang korban;
Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 oleh kami, Muchtar, S.H, sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H., dan Inda Rufiedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Dwi Meily Nova, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.

Muchtar, S.H

Inda Rufiedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)